



PUTUSAN

Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT xxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah Register Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 14 Agustus 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 1998;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kampung Baru Tengah, kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 22 September 1999;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon lahir tanggal 25 September 2005;
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 13 Agustus 2013;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak 2015, yang disebabkan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

**Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



6. Bahwa, Pemohon dan/atau keluarga Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor 400/393/kel.Lw, tanggal 13 Agustus 2018 (surat keterangan terlampir);
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot, akan tetapi Termohon tidak

**Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tertanggal 24 Oktober 1998, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

- 1. Saksi I Pemohon**, lahir di Balikpapan, tanggal 07 Juli 1990 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-- -Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak ipar yaitu isteri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

**Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



-----Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke Batu Kajang, dan terakhir bertempat tinggal di Balikpapan;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-- -Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, namun sekarang tidak sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan Termohon juga suka berhutang;

-----Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, dan juga cerita dari tetangga dan keluarga tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut;

----Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2015 yang lalu disebabkan alasan yang sama;

-- -Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

**Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



-----Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu ke mana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, lahir di Balikpapan, tanggal 25 September 1981 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke Batu Kajang, dan terakhir bertempat tinggal di Balikpapan;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-- -Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, namun sekarang tidak sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan Termohon juga suka berhutang;

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



-----Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, dan juga cerita dari tetangga dan keluarga tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

---Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut;

----Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2015 yang lalu disebabkan alasan yang sama;

--Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu ke mana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 1998, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak (Pemohon) yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan (Termohon) tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan

**Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncaknya terjadi pada tahun 2015, yang disebabkan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Pemohon atau Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi Pemohon masing-masing dibawah sumpahnya, antara satu dengan

**Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1998, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan juga Termohon suka berhutang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon hingga saat ini, namun tidak berhasil, Termohon tetap tidak pulang dan tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 8 September 2003, yang menjelaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk

**Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



mengabulkan permohonan perceraian, oleh karenanya semua dalil permohonan Pemohon dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah melakukan penasihatian kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tanpa memberitahukan keberadaannya, dan hingga saat ini Termohon tetap tidak pulang dan tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

**Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ –

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

**Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**, serta **Luqman Hariyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

2. Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera,

**Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



Ttd.

Drs. Nasa'i

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 471.000

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.
0658/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)